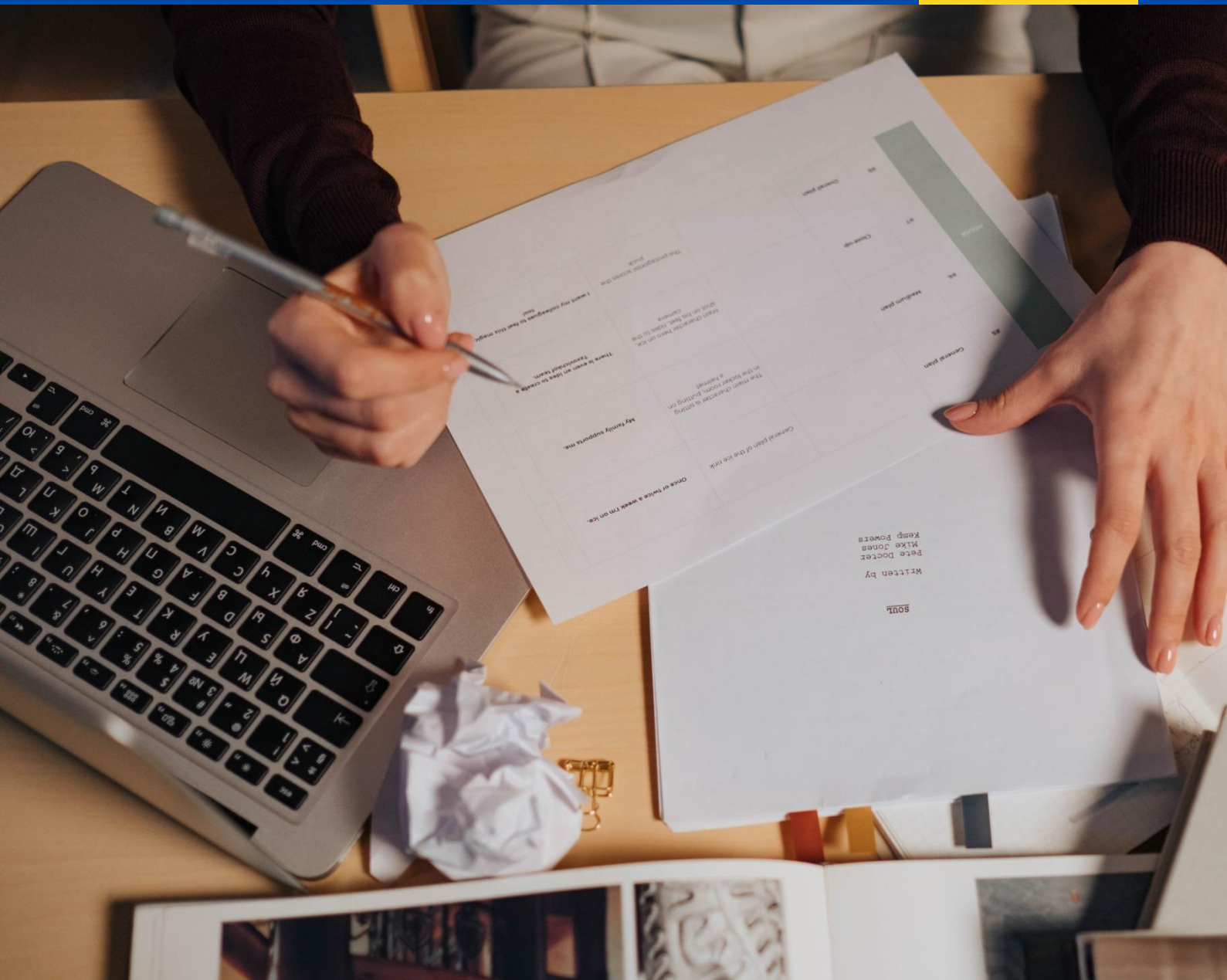




STANDAR PENELITIAN

Sistem Penjaminan MutuInternal (SPMI)



2021

***Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Muhammadiyah
Parepare***



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(UMPAR)



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Nomor: 663/KEP/II.3.AU/I/2021

Tentang,
**Pengesahan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Muhammadiyah Parepare
Tahun 2021**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare, maka dibutuhkan panduan sistematis yang disusun dalam Dokumen Standar Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
2. Bahwa agar Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketetapan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.

Memperhatikan

1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal 10 Juli 2021.

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare,*

9

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Wahada: umpar@umpar.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor tentang Pengesahan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- Pertama** : Mengesahkan berlakunya Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- Kedua** : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021 kepada seluruh pihak terkait untuk dipedomani.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang akan ditentukan dikemudian hari, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Parepare

Pada tanggal: 15 Dzulhijjah 1442 H
25 Juli 2021 M

Rector,

Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM. 568 642

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan dan Direktur PPs UMPAR
4. Ketua Program Studi di Lingkup UMPAR
5. Ketua/Kepala UPP dan UPT di Lingkup UMPAR
6. Petinggal.

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) terus ditingkatkan secara berkesinambungan oleh seluruh pihak yang terlibat. Hal ini menjadi komitmen bersama yang penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang semakin baik. Untuk itu, pimpinan UM Parepare merasa perlu untuk menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya untuk menjamin kualitas pendidikan secara menyeluruh di universitas ini.

Dokumen Standar Mutu, sebagai bagian dari SPMI, menjadi hal yang sangat penting bagi UM Parepare. Melalui dokumen ini, seluruh bagian di UM Parepare dapat menilai sejauh mana pencapaian kinerja mereka, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Setiap kegiatan di bidang akademik, yang meliputi caturdarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan AIK), harus direncanakan dengan baik, terukur, dan dilaksanakan sesuai dengan siklus sistem penjaminan mutu, yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.

Dokumen Standar Mutu SPMI ini menjelaskan standar mutu yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu standar mutu akademik dan non-akademik. Standar ini harus dicapai oleh setiap bagian di UM Parepare sebagai bagian dari implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta budaya mutu yang berkelanjutan di universitas ini.

Pimpinan UM Parepare mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras menyusun dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi seluruh civitas akademika UM Parepare dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Parepare, Agustus 2021

Rektor,

Dr. H.M. Nasir S., M.Pd.

Daftar Isi

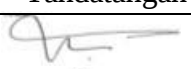
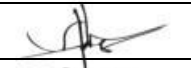
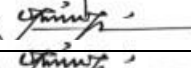
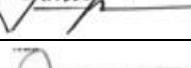
SAMPUL	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
STANDAR NASIONAL PENELITIAN.....	1
Standar Hasil Penelitian.....	2
Standar Isi Penelitian.....	8
Standar Proses Penelitian.....	13
Standar Penilaian Penelitian.....	19
Standar Peneliti	24
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	29
Standar Pengelolaan Penelitian.....	34
Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	40

Standar Penelitian

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/I.01 Standar Hasil Penelitian
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 2

**STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
2. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
4. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan catur dharma perguruan tinggi. Perguruan Tinggi harus mengelola, memandu dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen baik secara perorangan maupun kelompok. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Sasaran utama penelitian adalah peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Parepare yaitu pengentasan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia dan rekayasa teknologi. Untuk mencapai sasaran tersebut maka diperlukan koordinasi semua unsur dalam lingkup UM Parepare agar kegiatan penelitian mengarah kepada topik unggulan penelitian UM Parepare.

Ada 3 kategori penelitian yang dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk mengisi penelitian unggulan yaitu penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

- a. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen UM Parepare diarahkan ke pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan peningkatan iman dan taqwa
- b. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa juga diarahkan untuk capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- c. LPPM mendorong peningkatan publikasi ilmiah dosen baik publikasi nasional maupun publikasi internasional bereputasi

- d. Hasil penelitian sejalan dengan capaian pembelajaran program studi Setiap dosen wajib memiliki akun di *google scholar*
- e. Setiap Fakultas/Program studi membuat pedoman penulisan hasil penelitian dengan mengacu kepada format yang ada pada buku Edisi terbaru.
- f. Hasil penelitian dosen yang tidak bersifat rahasia wajib disebarluaskan minimal pada jurnal *on line*
- g. Hasil penelitian mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, dan atau tidak mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan minimal:
- h. Jurnal ber-ISSN untuk program sarjana
- i. Jurnal *on line* untuk mahasiswa program magister
- j. Jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi untuk mahasiswa program doctor
- k. Setiap program studi wajib memiliki jurnal online
- l. Setiap semester dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional wajib memiliki publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi 1 sebagai penulis pertama dan/atau 2 publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi sebagai penulis kedua dan/atau sebagai penulis ketiga.
- m. Setiap tahun dosen yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli wajib memiliki publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi 1 dan/atau 1 publikasi ilmiah nasional terakreditasi dan/atau internasional tidak bereputasi.
- n. Setiap tahun dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor wajib memiliki publikasi ilmiah nasional terakreditasi 1 dan/atau 1 publikasi ilmiah internasional tidak bereputasi.
- o. Setiap semester dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala wajib memiliki publikasi ilmiah nasional terakreditasi 1 dan/atau 1 publikasi ilmiah internasional bereputasi.
- p. Adanya hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI minimal 1 penelitian per tahun

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Rencana Induk Penelitian.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Evaluasi out put dan out comes penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%
Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen per tahun	1 judul
Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun	2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara	6 sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja
Jumlah dana yang masuk ke UM PAREPARE per prodi per 3	5 jt

8. Dokumen Standar

1. Rencana Strategis UM PAREPARE
2. Statuta UM PAREPARE
3. Pedoman Rencana Induk Penelitian
4. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

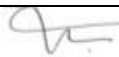
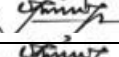
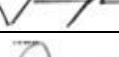
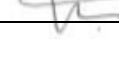
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
8. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
9. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
10. Statuta UM Parepare 2021
11. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
12. Renstra UM Parepare 2021
13. Renstra Penelitian UM Parepare 2021
14. Rencana Induk Peneltian UM Parepare 2021

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/J.01 Standar Isi Penelitian
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 2

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. 2. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2. Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3. Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4. Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS

- 1) Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS.
- 4) Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiyah *amar ma'ruf nahi munkar*.

3. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UM PAREPARE mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Rektor
3. Wakil Rektor
4. Direktur PPs/Dekan
5. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
6. Ketua dan Sekretaris Program Studi
7. Biro/Lembaga/Unit
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

5. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka
7. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

6. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM UM PAREPARE harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
2. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
6. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
7. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
8. LPPM UM PAREPARE menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

7. Strategi Pencapaian Standar

1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
2. Pembentukan Komisi Etik Penelitian
3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- 4. Sosialisasi pedoman penelitian.
5. Review dan seleksi proposal penelitian.
6. Review hasil penelitian
7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

8. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	minimal 25 paper 5 tahun terakhir
Jumlah buku yang dirujuk	minimal 5 buku
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	100%
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat 20% isi penelitian LPPM UM PAREPARE dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Isi/ tema penelitian UM PAREPARE mengantisipasi permasalahan global	20% isi/tema penelitian UM PAREPARE mencakup

	permasalahan global
	10% isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.

9. Dokumen Standar

- 1) Rencana Strategis UM PAREPARE
- 2) Pedoman Rencana Induk Penelitian
- 3) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 4) Surat Pernyataan Peneliti
- 5) Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

10. Referensi

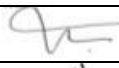
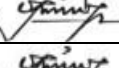
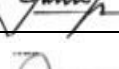
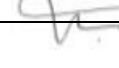
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- j. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- k. Statuta UM Parepare 2021
- l. Renstra UM Parepare 2021
- m. Renstra Penelitian UM Parepare 2021
- n. Rencana Induk Peneltian UM Parepare 2021

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/K.01 Standar Proses Penelitian
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 2

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2. Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3. Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4. Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
2. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
4. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UM PAREPARE dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai.
- b. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian.
- c. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir.
- d. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- e. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- f. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode

- ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- g. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
 - h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
 - i. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

5. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM UM PAREPARE harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
4. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UM PAREPARE.
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
8. LPPM UM PAREPARE menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
9. LPPM UM PAREPARE mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
10. Peneliti dan Ka. LPPM UM PAREPARE menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
11. LPPM UM PAREPARE mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

7. Indikator Pencapaian Standar

Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.

Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	UM PAREPARE memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Persentase penelitian yang	100%

dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	
Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan time schedule.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian UM PAREPARE memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.
Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	Ada
Adanya catatan Log-book proses penelitian	100%

8. Dokumen Standar

1. Rencana Strategis UM PAREPARE
2. Statuta UM PAREPARE
3. Pedoman Rencana Induk Penelitian
4. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia

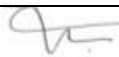
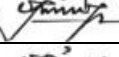
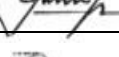
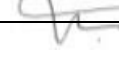
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
9. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
10. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
11. Statuta UM Parepare 2021
12. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
13. Renstra UM Parepare 2021
14. Renstra Penelitian UM Parepare 2021
15. Rencana Induk Penelitian UM Parepare 2021

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/L.01 Standar Penilaian Penelitian
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 2

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2. Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3. Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4. Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS**

- 1) Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- 2) Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- 3) Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius. Mengembangkan sistem
- 4) pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UM PAREPARE dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Badan Pembina Harian (BPH)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- g. Biro/Lembaga/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
2. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UM PAREPARE.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
5. Penilaian Proposal
6. Standar Penilaian Kemajuan

7. Standar Penilaian Laporan

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM UM PAREPARE harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur: edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian; objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- d. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- f. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- g. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
- h. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
- i. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
- j. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- k. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
- l. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian
5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100% tersedia
Proposal penelitian direview/ diseminarkan	100%
Hasil penelitian direview/ diseminarkan	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal	100%
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 dan terindeks MORAREF.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM PAREPARE
- Statuta UM PAREPARE
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-

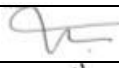
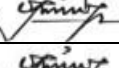
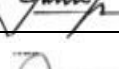
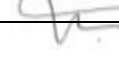
- Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
 - i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - j. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
 - k. Statuta UM Parepare 2021
 - l. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
 - m. Renstra UM Parepare 2021
 - n. Renstra Penelitian UM Parepare 2021
 - o. Rencana Induk Peneltian UM Parepare 2021

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/M.01 Standar Peneliti
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi : 2

STANDAR PENELITI PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS

- 1) Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- 4) Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, UM PAREPARE melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3) Peneliti adalah civitas akademika UM PAREPARE yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- 4) Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan UM PAREPARE dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- 5) Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil

- penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5). Penelitian
- 6) Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua LPPM UM PAREPARE menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- 2) Ketua LPPM UM PAREPARE meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- 3) Ketua LPPM UM PAREPARE menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- 4) Ketua LPPM UM PAREPARE memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- 5) Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian
- 6) Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- 7) Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- 2) Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- 3) Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Mempunyai <i>road map</i> penelitian	100%
Keberadaan kelompok riset UM PAREPARE	UM PAREPARE memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta

	3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen UM PAREPARE melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UM PAREPARE
- b. Statuta UM PAREPARE
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemendiknas Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- i. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan

Pusat Muhammadiyah

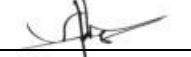
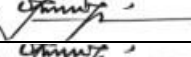
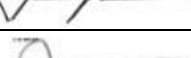
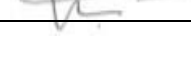
- j. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- k. Statuta UM Parepare 2021
- l. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- m. Renstra UM Parepare 2021
- n. Renstra Penelitian UM Parepare 2021
- o. Rencana Induk Peneltian UM Parepare2021

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/N.01 Sarana dan Prasarana Penelitian
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 2

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2. Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3. Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4. Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS

- 1) Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- 4) Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, UM PAREPARE melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;

1. standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
2. standar penggunaan,
3. standar pemeliharaan.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Rektor
3. Wakil Rektor
4. Direktur PPs/Dekan
5. Wakil Dekan/Sekretaris PPs
6. Ketua dan Sekretaris Program Studi
7. Biro/Lembaga/Unit
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
4. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan

5. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UM PAREPARE yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
6. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

5. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua LPPM UM PAREPARE menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
2. UM PAREPARE menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
3. Ketua LPPM UM PAREPARE melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
4. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
5. Ketua LPPM UM PAREPARE harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
6. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UM PAREPARE.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UM PAREPARE.
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
3. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset UM PAREPARE	UM PAREPARE memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis UM PAREPARE
- Statuta UM PAREPARE
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undag-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

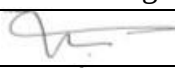
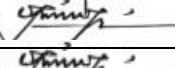
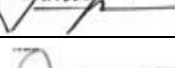
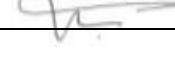
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemendiknas Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
9. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
10. Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
11. Statuta UM Parepare 2021
12. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
13. Renstra UM Parepare 2021
14. Renstra Penelitian UM Parepare 2021
15. Rencana Induk Penelitian UM Parepare 2021

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No: STD/SPMI/O.01 Pengelolaan Penelitian
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 2

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- 1) Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- 4) Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UM PAREPARE memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, UM PAREPARE terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- 2) Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- 3) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UM PAREPARE.

- 2) Ketua LPPM UM PAREPARE harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- 3) Ketua LPPM UM PAREPARE seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- 4) Ketua LPPM UM PAREPARE seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 5) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 6) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- 7) Ketua LPPM UM PAREPARE harus melaksanakan Monev penelitian.
- 8) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- 9) Ketua LPPM UM PAREPARE harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di UM PAREPARE.
- 10) Ketua LPPM UM PAREPARE harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
- 11) Ketua LPPM UM PAREPARE harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- 12) Ketua LPPM UM PAREPARE harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
- 13) Ketua LPPM UM PAREPARE harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- 2) Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- 4) Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- 5) Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga penelitian UM PAREPARE sebagai pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga	100%
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	

Adanya moneyv dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 Staf administrait di Lembaga Penelitian dan Pengabdian UM PAREPARE

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UM Parepare
- b. Statuta UM Parepare
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 7) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenetrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- 8) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- 9) Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Dikilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah

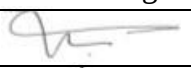
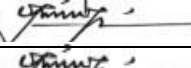
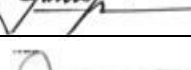
- 10) Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 11) Statuta UM Parepare 2021
- 12) Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- 13) Renstra UM Parepare 2021
- 14) Renstra Penelitian UM Parepare 2021
- 15) Rancangan Induk Penelitian UM Parepare 2021

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/P.01 Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 2

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. 2. Proses 3.	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Penetapan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2. Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3. Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4. Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan nilai-nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- 1) Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- 4) Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, UM PAREPARE terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur PPs/Dekan
- 5) Wakil Dekan/Sekretaris PPs
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 7) Biro/Lembaga/Unit
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 9) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- 3) Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.
- 4) Pembiayaan dan pendanaan penelitian adalah pemberian dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penelitian
- 5) Dana internal adalah dana yang bersumber dari internal universitas
- 6) Dana eksternal adalah dana yang bersumber dari luar kampus baik dari pemerintah maupun dari swasta

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
- 2) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- 3) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- 4) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- 5) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
- 6) Ketua LPPM UM PAREPARE memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
- 7) Ketua LPPM UM PAREPARE menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

6. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UM PAREPARE berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen per Tahun	Prodi S1=Rp 10 juta
	Prodi S2/S3=Rp 20 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UM PAREPARE sebanding dan atau lebih besar dari dana internal UM PAREPARE	> 50%
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia

8. Dokumen Standar

- 1) Rencana Strategis UM PAREPARE
- 2) Statuta UM PAREPARE
- 3) Pedoman Rencana Induk Penelitian
- 4) Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 7) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), 2016, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Kemenerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- 8) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2016. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- 9) Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- 10) Panduan penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 11) Statuta UM Parepare 2021
- 12) Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
- 13) Renstra UM Parepare 2021
- 14) Renstra Penelitian UM Parepare 2021
- 15) Rencana Induk Peneltian UM Parepare 2021

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Universitas Muhammadiyah Pare-Pare

